



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Nomor : 061/HK.02.00/K.SS-01/10/2024
Nomor : B-05/L.6.19/Gph.2/ 11 /2024

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **Satu** bulan **November** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat 01-11-2024, bertempat di Palembang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SITI HOLIJAH, S. Pd.I** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin** berkedudukan di Jalan Bukit Indah No. 1 Kelurahan Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **RAYMUND HASDIANTO SIHOTANG, SH.,MH.** : **Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin**, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Banyuasin, yang berkedudukan di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Kab. Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK**, Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- 1 bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 2 bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863)
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tanggal 22 Juli 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

9. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor : 2522.1/PM.04/KI/08/2023 atau Nomor : 5 Tahun 2023;
10. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 3733.1/PM.04/KI/12/2023 atau Nomor : B-016/G/Gs.2/PKS/12/2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan Tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pengamanan Pembangunan strategis;
- e. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.

- (2) Bentuk-bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4). Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena jangka waktu berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan berlaku.

PASAL 6

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat force majeure selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini

disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 10

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kasi Perdata pada Bidang Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banyuasin ;

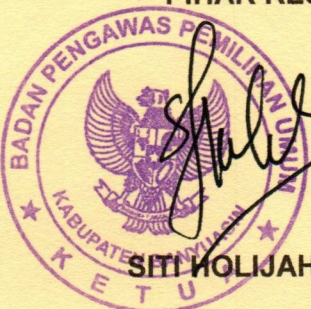
PASAL 11
SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan di tingkat kabupaten.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



SITI HOLIJAH, S. Pd.i

PIHAK KEDUA



RAYMUND HASDIANTO SIHOTANG, S.H., MH.